



PUTUSAN
Nomor 487 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **PT PAPUA INDO MUSTIKA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 003 RW 03, Ruko Green Nomor 1, Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, alamat elektronik di papuaindomustika@yahoo.com, yang diwakili oleh Andreas Widjaja, jabatan Direktur Utama;

II. **PT CAHAYA SAWITTO**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Waisai Distrik Kota Raja Mapat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, alamat elektronik di pt.cahayasawittopusat@gmail.com, yang diwakili oleh Andi Sau, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 11 November 2021 disebut sebagai **KSO PT PAPUA INDO MUSTIKA - PT CAHAYA**

SAWITTO, yang diwakili oleh Mustarif Lateli Klasia, jabatan Direktur Pelaksana PT Papua Indo Mustika;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Benryi Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Benryi Napitupulu, S.H., beralamat di Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 79 BM BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT, tempat kedudukan di Manokwari, di Jalan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Aturi, Arfai Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pujiono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian PUPR, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.KUASA-KHUSUS/POKJA.79. BM-Kb.42/PJAF/2022, tanggal 22 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Mewajibkan Tegugat melakukan penundaan tahapan pelaksanaan lelang;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064;
3. Mewajibkan Tegugat mencabut Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064;
4. Mewajibkan Tegugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba – Furwata untuk dan Atas Nama Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);
- Gugatan *Error In Objecto*;
- *Error In Persona* (Diskualifikasi *in Person*);
- *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 27/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 30 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 39/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara Nomor 39/B/2023/PT.TUN.MDO;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melakukan Penundaan Tahapan Pelaksanaan Lelang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064;
 - b. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat TE mencabut Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba – Furwata untuk dan Atas Nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, secara esensi sanggah dan sanggah banding merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintah secara internal dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu sanggah dan sanggah banding merupakan upaya administratif;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah dan sanggah banding, di mana sanggah banding Penggugat ditolak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan oleh karena sanggah banding merupakan banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan/sengketa tata usaha negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, secara absolut sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2023



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KSO PT PAPUA INDO MUSTIKA - PT CAHAYA SAWITTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2023